



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR : 110/PP.04.2-Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN BATANG GANSAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris PPS yang berasal dari pegawai Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan :

1. Keputusan Kepala Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 33/KPTS/DU/VI/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
2. Keputusan Kepala Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor Kpts. 8/VI/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Talang lakat Kecamatan Batang Gansal Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
3. Keputusan Kepala Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor Kpts 08/SA-PPS/VI/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
4. Keputusan Kepala Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

5. Keputusan Kepala Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 25/SK/VI/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
6. Keputusan Kepala Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 19/KPTS/RGN/VI/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
7. Keputusan Kepala Desa Rantau Langsung Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 11/SK/RTL/VI/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rantau Langsung Kecamatan Batang Gansal Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
8. Keputusan Kepala Desa Penyakuan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 8/SK/PYG/VI/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Penyakuan Kecamatan Batang Gansal Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
9. Keputusan Kepala Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 17/SK-DR/VI/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
10. Keputusan Kepala Desa Belimbing Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 22/SK/DS-B/VI/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
11. Berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 25a/PP.04.2-BA/1402/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan nama-nama Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Indragiri Hulu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BATANG GANSAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara yang membantu tugas Anggota PPS pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 22 Juni 2020 – 31 Januari 2021
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 22 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**


Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Plt. Sekretaris



NURHASYIDAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR: 110/PP.04.2-Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BATANG
GANSAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI
HULU TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN BATANG GANSAL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA USUL

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	ILHAM	L	SEKRETARIS PPS
2	SUPAN AHMADI	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	RAJA ANDI	L	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

B. KELURAHAN/DESA TALANG LAKAT

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	ANELLYA ARSELA	P	SEKRETARIS PPS
2	VINSENSIUS ABEL IDAM PANJALU	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	KEREN HAPUKH ELEGAN BR GINTING	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

C. KELURAHAN/DESA SUNGAI AKAR

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	HAMIZARD ISMAIL	L	SEKRETARIS PPS
2	KOMARUDIN	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	FESRI IRAWAN GUSVA	L	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

D. KELURAHAN/DESA SIAMBUL

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	YUSMAN	L	SEKRETARIS PPS
2	HASLINA KRISDAYANTI	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	FITRI SUGI YARI YANTI	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

E. KELURAHAN/DESA SEBERIDA

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	ERMIATI	P	SEKRETARIS PPS
2	HERDIANTO	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	ELLA HAJAR FARITA	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

F. KELURAHAN/DESA RINGIN

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	ANTONI	L	SEKRETARIS PPS
2	ALSIDIK KURNIAWAN	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	DETI JUMIATI	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

G. KELURAHAN/DESA RANTAU LANGSAT

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	JUMAIDI	L	SEKRETARIS PPS
2	RIYANDI	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	PINEM GINTING	L	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

H. KELURAHAN/DESA PENYAGUAN

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1	RIYANA	P	SEKRETARIS PPS
2	INDRIANSYAH	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	BIDASARI	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

I. KELURAHAN/DESA DANAU RAMBAI

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1	MANAPIN SIMAMMORA	L	SEKRETARIS PPS
2	JUMADI SITUMORANG	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	RATIH NADEAK	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

J. KELURAHAN/DESA BELIMBING

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1	ABRISON, S.Pd	L	SEKRETARIS PPS
2	ANDRE OKSAH FIRANDA	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	MARTIN	L	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 22 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Plt. Sekretaris

NURHASYIDAH

